

ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN PERKAWINAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DENGAN WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Totok Arianto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Email: arialandriano@gmail.com

Abstract

Legal developments can be seen from the legal activities of Indonesian citizens who come into contact with foreign nationals, such as marriages between Indonesian citizens and foreign nationals abroad. In Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage Article 2 Paragraph 2 states that every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. What if the country where Indonesian Citizens and Foreign Citizens who are married do not organize marriages, therefore there are other laws that regulate matters related to marriage registration, namely the Population Administration Law. The type of research used is normative juridical, namely this type of research focused on examining the application of the rules or norms in positive law. Called by the term library research. It is called library research because in normative legal research it is carried out by examining library materials or secondary data only, the conclusion from this research is that marriages abroad carried out by Indonesian citizens with foreign nationals must be registered with the competent authority in the country. locally and reported to the representative of the Republic of Indonesia. If the country where the marriage is held does not organize marriage registration for foreign nationals, the marriage registration can be done at the local representative of the Republic of Indonesia and must be registered when they arrive in Indonesia. husband and wife.

Keywords: Marriage registration, interstate marriage, mixed marriage

Abstrak

Perkembangan hukum Dapat dilihat dari kegiatan hukum Warga Negara Indonesia yang bersentuhan dengan Warga Negara Asing, seperti perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana jika negara tempat Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melangsungkan perkawinan tidak menyeleggarakan perkawinan, maka dari itu terdapat Undang-Undang lain juga yang mengatur terkait dengan masalah pendaftaran perkawinan yakni Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Disebut dngan istilah penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder saja, kesimpulan dari penelitian ini yaitu perkawinan di luar negeri yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara tempat dilangsungkannya perkawinan tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Asing maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat, dan harus didaftarkan ketika mereka tiba di Indonesia Sehingga perkawinan dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak yang nantinya dilahirkan dalam perkawinan dan kepastian status hukum sebagai suami istri.

Kata kunci: Pendaftaran perkawinan, Perkawinan beda negara, Perkawinan campuran

PENDAHULUAN

Hukum mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang tidak statis. Pesatnya perkembangan globalisasi di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah memberi warna pada perkembangan hukum. Dapat dilihat dari kegiatan hukum warga negara Indonesia (WNI) yang bersentuhan dengan warga negara asing (WNA), seperti perkawinan antara WNI atau salah satu warga negara asing di Indonesia atau luar negeri.

Pengaturan mengenai perkawinan internasional dalam Undang-Undang Perkawinan ini dipecah dalam beberapa bagian dengan judul yang berbeda yaitu: perkawinan campuran dan perkawinan di luar Indonesia atau disebut dengan perkawinan internasional yaitu adalah perkawinan yang terdapat unsur asing di dalamnya. Perkawinan campuran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimak dalam Pasal 57 yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Yang sebenarnya mengantarkan pada pemahaman bahwa perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda yakni berlainan negara atau juga berbeda kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua WNI atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan berlangsung dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali ke wilayah Indonesia, bukti perkawinannya harus didaftarkan di kantor pencatatan nikah tempat tinggalnya.

Prinsip utama yang tertuang dalam Pasal 56 cukup jelas, yaitu perkawinan warga negara Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut berlangsung hanya dianggap sah apabila pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu contoh kasus di pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst dimana perkawinan antara Sharon Lee Mee Chyang Warga Negara Asing dan Benyamin Simorangkir Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan di Singapura pada tanggal 22 Desember 1995 setelah itu Kembali ke Indonesia untuk menjalankan usaha di Medan sampai tahun 2000 akan tetapi tidak mendaftarkan perkawinannya di Indonesia. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 yang menyatakan: Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali ke wilayah Indonesia, bukti perkawinannya harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal. Apabila perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan di Indonesia, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah Ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Bagaimana jika negara tempat Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing melangsungkan perkawinan tidak menyeleggarakan perkawinan, maka dari itu terdapat Undang-Undang lain juga yang mengatur terkait dengan masalah pendaftaran perkawinan yakni Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bagaimana pendaftaran perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri yang menyelenggarakan perkawinan dengan warga negara asing berdasarkan sistem administrasi kependudukan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan definisi tentang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Prodjohamidjojo, 2007:8).

Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Dikatakan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilakukan. Perkawinan mempunyai nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat dan di samping itu dengan melaksanakan perkawinan kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya. Ditinjau dari aspek peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang menenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yaitu peraturan hidup bersama (Prodjodikoro, 1991:7).

Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran terdiri dari dua kata, yaitu perkawinan dan campuran. Perkawinan, yaitu meghimpun atau mengumpulkan. Campuran adalah sesuatu yang tercampur, gabungan atau kombinasi, peranakan (bukan keturunan asli). Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran itu diatur dengan Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23. Peraturan ini disebut Regeling op de Gemengde Huwelijken yang lebih terkenal dengan istilah Gemengde Huwelijken Regeling, dengan singkatan G.H.R. yang sekarang biasa kita sebut dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran. Arti perkawinan campuran menurut bunyi Pasal 1 G.H.R. adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Definisi ini sangat luas jangkauannya, tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warganegara Indonesia atau antar penduduk Indonesia antara orang-orang dan perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, asalkan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran (Prawirohamidjojo, 2012:89).

Dalam definisi tersebut di atas termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warganegara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara seorang warganegara Indonesia dan seorang asing. Akan tetapi, bilamana pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebagian dari hukum perkawinan. Maka bagi perkawinan tersebut berlakulah ketentuan Pasal 83 B.W.

Sebagai contoh-contoh dari perkawinan campuran dalam arti G.H.R. yang juga merupakan perkawinan internasional yang diatur dalam Pasal 83 B.W.

1. Antara dua orang warga negara Indonesia: yang satu termasuk golongan Eropa dan yang lain golongan Timur Asing Tionghoa;
2. Antara dua orang warganegara Indonesia yang satu termasuk dalam golongan Timur Asing Tionghoa dan yang lain termasuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa;
3. Antara seorang dari golongan Eropa atau Timur Asing Tionghoa dengan seorang yang berkewarganegaraan asing.

Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan era globalisasi dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar ke dalam, keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab banyaknya orang Indonesia yang menikah dengan orang asing atau disebut juga dengan perkawinan campuran (Sasmiar, 2022:42).

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing WNA dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia WNI. Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut: (Abdulkadir, 1993:103)

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkann perkawinan itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Secara umum, kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir dengan kematian untuk dirinya sendiri. Sementara itu, kejadian kelahiran sampai kematian seseorang akan membawa konsekuensi hukum yang sangat penting tidak hanya bagi yang bersangkutan, tetapi juga bagi mantan istri atau suaminya dan anak-anak mereka dan bahkan cucu-cucu mereka. Oleh karena itu, sangat perlu bagi seseorang untuk memiliki dan mendapatkan bukti dirinya dalam kedudukan hukumnya, sehingga mudah untuk mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Dan untuk tujuan ini, Lembaga Pencatatan Sipil bertujuan untuk memungkinkan pendaftaran dan pencatatan yang lengkap dan oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum tentang insiden peristiwa-peristiwa ini termasuk peristiwa perkawinan di dalamnya (Situmorang & Sitanggang, 1996:86).

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi; (a) mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; Ayat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada kantor urusan agama.

Dalam pasal di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Disebut dengan istilah penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder saja (Sunggono, 2006:107)

Analisa ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan

kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif (Soekanto, 2007:164).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem administrasi kependudukan di Indonesia memberikan pelayanan mengenai peristiwa penting yang dapat dicatatkan dan dilakukan oleh lembaga pencatatan sipil dibentuk dengan tujuan untuk mencatat secara lengkap dan jelas suatu peristiwa hukum, salah satu pelayanan pencatatan sipil dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yakni perkawinan. Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Bahwa perkawinan adalah ikatan seorang pria dan seorang wanita secara lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui oleh negara (Rachman, dkk, 2020:6). Maka dari itu pencatatan perkawinan sangat penting untuk diri maupun orang lain, oleh karena dengan pencatatan orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan suatu kejadian.

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang Administrasi Kependudukan diatur pada bagian ketiga paragraf ke satu Pasal 34 yang menyatakan ;

1. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Dari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas, setiap perkawinan harus dilaporkan dan didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. artinya setiap perkawinan yang sah harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat pencatatan sipil mencatatnya dalam register perkawinan dan menerbitkannya dalam register akta, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan.

Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.

Realitasnya, di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu

sebabnya adalah karena ketidaktegasaan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama (Masruhan, 2013:235).

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka terhadap perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.

Maka dari itu perkawinan yang dilangsungkan oleh Warga Negara Indonesia WNI dengan WNI atau WNI dengan Warga Negara Asing WNA di luar negeri. perkawinan tersebut harus didaftarkan pada pelayanan pencatatan sipil di Indonesia. Mendaftarkan perkawinan di Indonesia berarti mencatatkan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. apabila ada kejadian terkait cerai dan hak asuh anak, dapat diproses sesuai dengan hukum Indonesia.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri oleh WNI dan WNA diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi Orang Asing, maka pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. Pencatatan perkawinan tersebut harus dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Selanjutnya pencatatan perkawinan harus dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan perkawinan WNI luar negeri di kantor Catatan Sipil di wilayah Indonesia yaitu:

1. Akta Perkawinan dari Negara asal yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan telah disuperlegalisasi oleh Perwakilan RI setempat;
2. Surat Keterangan Menikah dari KBRI;
3. Salinan akte lahir suami dan istri;
4. Salinan KTP dan Kartu Keluarga;
5. Salinan paspor suami;
6. Pasfoto berdampingan ukuran 4×6 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar.

Agar Akte Perkawinan dari negara asal dapat digunakan di Indonesia, harus disuperlegalisasi oleh KBRI. Sebelum disuperlegalisasi oleh KBRI, Akte Nikah harus dilegalisasi secara berurutan oleh, sebagai berikut:

1. Kantor yg mengeluarkan Akte Nikah
2. Regional Register Office
3. Kementerian Luar Negeri negara asal
4. Akta Nikah selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi

Di Kantor Catatan Sipil di Indonesia, tidak ada loket pelaporan perkawinan asing, agar ke Loket Pembuatan Akta Perkawinan, waktu normal pengurusan adalah 12 hari (ditulis dalam tanda terima dokumen), biaya resmi Rp. 130.000,- (untuk perkawinan antar bangsa, sedang untuk perkawinan sesama WNI di luar negeri dikenakan biaya Rp. 97.000,-), dan ada biaya tambahan untuk 2 orang saksi dari Dinas Catatan Sipil (bersifat sukarela). Untuk mendaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, tidak perlu surat pengantar dari RT, RW, Lurah atau Camat, langsung datang saja ke Kantor Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal. Pendaftaran perkawinan luar negeri di Indonesia dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia (dapat ditunjukkan dengan cap Imigrasi pada paspor).

Mengenai pencatatan perkawinan persyaratan dan tata cara pencatatan juga diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam Pasal 40 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan;

1. Kutipan akta perkawinan /bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat
2. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan dokumen perjalanan dan
3. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Selanjutnya dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, maka pencatatan perkawinan WNI dengan orang asing dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan;

1. Surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat.
2. Pas foto berwarna suami dan istri.
3. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan dokumen perjalanan dan
4. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Berdasarkan peraturan Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan perkawinan dilakukan di instansi berwenang tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia. Apabila pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting melampaui batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa denda sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) terhadap penduduk Indonesia dan Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) bagi penduduk Orang Asing berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat 1 huruf b Jo ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Denda

administratif dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan mempertimbangkan kemampuan penduduk yang bersangkutan.

Pencatatan adalah bentuk penertiban dan penerbitan suatu dokumen yang dikeluarkan negara untuk perlindungan hukum. Adanya pencatatan perkawinan mempunyai akibat terhadap dokumen-dokumen negara yang penting yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya. Akibat dari adanya pencatatan perkawinan menurut UU Administrasi Kependudukan adalah adanya Akta Perkawinan yang akan memiliki dampak kepada status hukum yang dimiliki dalam Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Keabsahan dokumen-dokumen ini tentu saja mempunyai peran penting dalam perlindungan hukum yaitu dalam hal kelahiran anak, status hak dalam hal pemindahan hak harta bersama, dan perbuatan hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan diatur yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah menurut hukum Indonesia apabila telah dicatatkan menurut Pasal 37 UU Administrasi Kependudukan.

Akibat tidak dicatatnya perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada. Jika perkawinan dianggap tidak pernah ada maka tentu saja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan status hukum dalam Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Serta menimbulkan permasalahan lainnya seperti mengenai harta benda perkawinan dan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu, sangatlah penting perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia untuk segera dicatatkan agar segera memperoleh perlindungan hukum atas segala akibat-akibat hukum yang terjadi karena perkawinan.

PENUTUP

Kesimpulan

Terhadap perkawinan di luar negeri yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana jika di negara tempat dilangsungkannya perkawinan tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Asing maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Pasal 37 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat, dan harus didaftarkan ketika mereka tiba di Indonesia Sehingga perkawinan dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak yang nantinya dilahirkan dalam perkawinan dan kepastian status hukum sebagai suami istri.

Saran

Pendaftaran perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang administrasi kependudukan memberikan solusi kepada Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melangsungkan perkawinan di luar negeri yang tidak menyelenggarakan perkawinan bagi warga negara asing akan tetapi setelah Kembali ke Indonesia pendaftaran perkawinan memiliki waktu yang tergolong singkat sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. pelaporan ini dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari sejak kedatangan di Indonesia dibuktikan dengan cap Imigrasi. selain itu juga dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan sanksi apabila pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting melampaui batas waktu yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Rachman, Prawita thalib, Saepudin Muhtar, 2020, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Kencana, Jakarta
- Al-Tahrir, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Volume 13 No 2 Tahun 2013 Masruhan, Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah
- Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, Hukum Perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya
- Sasmiar, <https://media.neliti.com> diakses pada 9 November 2022 "Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya"
- Situmorang, V. M., & Sitanggang, C. 1996. Aspek Hukum Akta Catatan Sipil. Sinar Grafika. Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- Wiryo Prodjodikoro, 1991, Hukum Perkawinan Indonesia, Alumni, Bandung